

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3525/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Juli 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3525/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

Roy Wahyu Santoso bin Eko Budi Santoso, NIK 3507302412960001, tempat/tanggal lahir Nganjuk /24 Desember 1996 Umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyoagung RT.001 RW. 001 Desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Hesti Fatmawati binti Saiman, sebagai Penggugat;  
melawan

Roy Wahyu Santoso bin Eko Budi Santoso, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

PIDAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KANJURUHAN  
II. KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Jurusita Pengganti  
MUH ALFAN